



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

Pelaksanaan Reviu

No. SK :

Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
2. Permintaan dari pejabat yang berwenang
3. Surat Tugas Inspektur
4. Perintah/Disposisi Bupati
5. Permintaan dari stakeholder (Surat OPD/Instansi lain)
6. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

1. Tim Reviu melaksanakan entry briefing ke obyek reviu;
2. Dalnis memerintahkan Tim Reviu untuk melakukan reviu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan/penyusunan suatu dokumen;
3. Ketua Tim memerintahkan anggota tim untuk melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen untuk memastikan bahwa kegiatan/dokumen telah dilaksanakan/disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
4. Anggota melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen untuk memastikan bahwa kegiatan/dokumen telah dilaksanakan/disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
5. Ketua Tim melakukan reviu atas kesimpulan, temuan, rekomendasi dan melakukan konfirmasi pada anggota tim mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut, kemudian menyampaikan kepada pengandali teknis untuk di reviu;
6. Dalnis melakukan reviu atas kesimpulan temuan, rekomendasi dan melakukan konfirmasi kepada ketua tim mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyetujui dengan memberikan paraf lalu menyampaikan ke wakil penanggung jawab untuk direviu;
7. Wakil penanggung jawab melakukan reviu atas kesimpulan, temuan, rekomendasi dan melakukan konfirmasi kepada dalnis mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyetujui dan menetapkan dengan memberikan tandatangan lalu menyampaikan kepada ketua tim untuk digunakan sebagai bahan penyusunan konsep laporan hasil reviu;
8. Ketua Tim menerima hasil reviu atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi kemudian digunakan sebagai bahan pembahasan dengan objek reviu dan bahan penyusunan konsep laporan hasil reviu;
9. Tim Evaluasi melaksanakan exit briefing ke obyek reviu;
10. Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Reviu.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Sesuai jenis reviu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Reviu

Pengaduan Layanan

Email :Inspektoratbms@gmail.com

Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B

Telepon : (0281) 630700

Faksimili : (0281) 643789

Datang Langsung/ Kotak saran Inspektorat Daerah Kabupaten